



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/53/Kept/403.013/2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan peserta didik mengenai lingkungan hidup.
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor: 99/VII/NK/2016, Nomor: 11a/M/NK/2016, Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor: 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi pedoman adiwiyata;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis kepada tim sekolah;
  - c. melaksanakan pembentukan sekolah model/ percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1(satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
  - d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
  - f. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/53/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</li> <li>2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.</li> <li>3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Magetan</li> <li>4. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</li> <li>5. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</li> <li>6. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</li> </ol>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002